

Pembakaran Al-Quran Di Swedia Dan Politik Identitas: Islamophobia Atau Kebebasan Berpendapat

Faidatul Janah*

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: faidatuljanah2@gmail.com

Article History:

Received: 29 January 2024

Revised: 26 September 2024

Accepted: 10 October 2024

Published: 06 December 2024

*Correspondence Address:

faidatuljanah2@gmail.com

Keywords : burning Quran,
Islamophobia, freedom of speech,
identity politics



Copyright © 2024 Author/s

DOI:

<https://doi.org/10.32332/9ddb5b71>

Abstract

This paper departs from the problem based on public perception of the burning of the Koran in Sweden by an anti-Islamic politician and activist. The method used is Library Research based on discourse and phenomena that are happening with the type of research that is qualitative. The results of the discussion found in this study are 1) The polemic between freedom of speech and the phenomenon of Islamophobia influenced by identity politics provides different perspectives. The author argues that this action aims to maintain political power by using his identity to be free in voicing his opinion. 2) Islamophobia has implications for political problems because it shows a violation in conveying public opinion that has used religious symbols. The statement is also supported on the basis of the identity that Rasmus Paludan has so far perpetuated the anti-Muslim image.

PENDAHULUAN

Artikel ini memfokuskan pada pengetahuan dibalik aksi yang dilakukan oleh politisi sayap kanan Denmark, Rasmus Paludan. Aksi tersebut berupa pembakaran Al-Quran yang dilakukan di depan Kedutaan Turki di Stockholm, Swedia. Aksi tersebut juga telah menimbulkan stigmatisasi yang berbeda di kalangan masyarakat lokal maupun global karena terjadinya di negara non Muslim beserta bentuk sistem pemerintahannya yang demokrasi liberal. Perdebatan sengit dalam ruang publik antara umat Muslim yang menyebut bahwa tindakan tersebut atas reaksi dari sikap Islamophobia dan kelompok liberal yang menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di negaranya tidak memandang status terlebih lagi mengenai agama.

Islamophobia kembali mendera di kalangan umat non Muslim setelah terjadinya peristiwa 9/11 dua pesawat Amerika yang dibajak menabrak menara kembar World Trade Center di Manhattan. Aksi peluncuran ini dipelopori oleh pimpinan Al-Qaeda, Osama bin Laden. Akibat peristiwa tersebut, dianggap sebagai aksi terorisme yang memunculkan image Muslim sebagai agama yang radikal, suka berperang dan kekerasan serta citra buruk lainnya yang dilekatkan dari kelompok sekuler. Stigma tersebut berdampak pada deskriminasi dan

kebencian terhadap umat Muslim. Hal ini, banyaknya oknum yang melakukan aksi tersebut sebagai kepentingan politik yang mengatasnamakan agama Islam.¹ Dari peristiwa tersebut, Islamophobia telah menjadi masalah di negara-negara sekuler khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Permusuhan Barat terhadap muslim memiliki beberapa alasan baik dari keberagaman budaya maupun dalam konteks politik. Menurut pihak Barat, Islam dapat menghancurkan peradaban barat beserta produk-produknya yaitu sekular atau demokrasi.²

Masyarakat Muslim kini sudah menyebar di seluruh dunia termasuk di Eropa. Dalam penyebarannya yang semakin pesat membuat pemerintah dan masyarakat Eropa merasa khawatir. Pasalnya mereka memandang bahwa peradaban umat Muslim sangatlah rendah dan Islam adalah negara yang keras dan radikal.³ Akibatnya, Islamophobia di negara-negara Eropa sudah menjadi isu global dimana mereka harus menerima dan berdampingan dengan kebudayaan Muslim, etnis dan religiusitasnya. Islamophobia muncul atas reaksi ketakutan atau ketidaksukaan terhadap umat Muslim dengan menunjukkan kerasisan dan pelanggaran HAM dalam kebebasan beragama. Kerasisan dapat berupa tindakan maupun *cyberspeech* (ujaran kebencian) yang memojokkan salah satu etnis, budaya, politik maupun agama. Dalam hal hak-hak politik, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah yang paling urgen dari semua norma hak asasi manusia. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah adanya aturan tentang hak untuk bebas berbicara dan berpendapat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, karena merupakan salah satu kunci demokrasi. Jaminan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat selalu menyertakan pengawasan dan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan (*public control and direction*).⁴

Di Era digital seperti sekarang, memberikan pendapat dan berupaya menyampaikan ekspresi semakin beresiko karena tidak hanya melibatkan internal negara akan tetapi di seluruh kancan dunia internasional, terlebih lagi kebebasan dalam mengekspresikan yang melibatkan agama. Agama merupakan salah satu hal sensitif yang tidak jarang melibatkan konflik antar sosial dan politik. Pasalnya, di era dengan teknologi canggih segala aktivitas dan konten apapun dapat menyebarluas dengan tanpa adanya penjelasan yang kuat mengenai hal tersebut. Semua orang dapat mengkonsumsi konten tersebut hingga terdoktrin oleh adanya *cyberspeech* yang telah dibesar-besarkan melalui sosial media. Hal inilah yang menjadikan konflik mengenai agama bergejolak terutama berkaitan dengan dunia Muslim yang penganutnya terbesar ke-2 di dunia.

Hak dalam kebebasan berekspresi yang menganut hukum-hukum yang tertera tidak jarang melibatkan konflik atas pelanggaran dalam menyampaikan pendapatnya. Hal ini, seringkali disalahpersepsikan dengan kata “kebebasan” seseorang dapat gegabah dalam menyampaikan aspirasinya hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kepenulisan ini, dengan mengkaitkan presentatif islamophobia berdasarkan identitas politik dalam aksinya,

¹ Cut Khailla dkk, Analisis Stigma Buruk Terhadap Agama Islam Akibat Peristiwa 9/11, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora (2023)

² Andrew Shryock, Islamophobia Islamophilia: Beyond the Politics of Enemy and Friend (Bloomington USA : Indiana University Press, 2010), hlm. 29

³ Rachela Audrey Monica, Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Islamophobia di Uni Eropa, Jurnal Comserva Volume 1 No. 7 (November 2021)

⁴ Latipah Nasution, Hak Kebebasan berpendapat dan Bereskpresi dalam Ruang Public di Era digital, 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4 No.3 (2020)

maka penulis berargumen dengan adanya fenomena yang terjadi dapat menyebabkan polemik dengan beberapa sebab. Maraknya kemarahan atas aksi tersebut didukung pula dengan penyebaran media yang berasal dari masing-masing kelompok yaitu Muslim dan Sekuler. Aksi tersebut juga dipertimbangkan dengan statusnya Rasmus Paludan sebagai politisi garis keras sayap kanan. Oleh karenanya, status tersebut berkaitan dengan politik identitas yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok yang mempunyai power atas kekuasaan yang ditujunya. Ambiguitas fenomena ini menjadi kontestasi kekuatan antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Konflik pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan telah menimbulkan banyak persepsi mengenai aksi nekatnya tersebut. Pasalnya, tidak hanya satu kali ia melakukan aksi tersebut. Sebelumnya juga pernah melakukan aksi nekatnya membakar Al-Quran di depan Masjid di kota Copenhagen, Denmark.⁵ Hal ini menarik untuk ditelaah bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan seringnya membakar kitab suci Al-Quran yang dimaknai dengan kebebasan berekspresi, namun tidak sedikit yang memberikan pandangan bahwa aksi tersebut adalah bentuk dari Islamophobia. Berdasarkan politik identitas, dengan menggunakan teori Relasi kuasa Michael Foucault maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana politik identitas dalam polemik antara Islamophobia dan kebebasan berpendapat itu terjadi melalui fenomena pembakaran Al-Quran dan mengapa politik identitas dalam fenomena pembakaran Al-Quran dapat dikatakan Islamophobia?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan model studi pustaka (*library research*). Sumber data primer berupa wacana atas fenomena yang terjadi di Swedia, yang peneliti dapat dari berbagai sumber literature dan media internasional seperti Al-Jazeera, Al-Arabiyya.net dan CNBC. Sumber data sekunder berupa buku teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Peneliti menggunakan buku utama yaitu buku teori Hubungan Internasional oleh Scott Burchill dan Andrew Linklater edisi terjemah beserta jurnal tentang identitas politik, kebebasan berpendapat, dan kekerasan sipil. Kemudian data tersebut diteliti dengan menggunakan teori relasi kuasa Michael Foucault yang merupakan teori dari perspektif Postmodern. Oleh karenanya, relasi kuasa yang dimiliki seorang politisi dan identitasnya sebagai warga negara dalam kasus pembakaran Al-Quran menimbulkan polemik antara tindakan Islamophobia atau kebebasan berpendapat dimana kasus ini terjadi di negara dengan sistem liberal dan demokrasi.

HASIL DAN DISKUSI

Di abad modern dan kontemporer, kekuasaan menjadi hal relevan untuk didiskusikan. Hal ini, kepentingan kekuasaan bagi umat manusia terus berlanjut dan menjadikan hal yang krusial mengenai keseimbangan dalam kekuasaan. Keseimbangan ini dibutuhkan disaat perang bersenjata dan militerisme telah sampai pada taraf sangat kompetitif sehingga diperlukannya distribusi kekuasaan yang seimbang guna mencegah terjadinya perang. Jika keseimbangan kekuasaan dapat tercapai maka keamanan internasional sudah terjamin. Sebaliknya, jika penindasan dan perlakuan tidak adil yang terjadi maka akan terjadinya konsep kekuasaan yang tidak berimbang sehingga merusak tatanan dunia dan dikhawatirkan tidak sesuai dengan

⁵<https://www.aljazeera.com/news/2023/1/27/quran-burned-before-a-mosque-and-turkish-embassy-in-copenhagen>, (n.d.)

tatanan dunia yang diharapkan.⁶ Sebagaimana yang dapat dilihat pula pada masa modern ini, semakin carut marutnya keadaan politik dan dinamika kesenjangan sosial di ranah global.

Teori kekuasaan Michael Foucault yang mempunyai relasi dengan kekuasaan merupakan teori yang muncul pada masa modern ini. Teori postmodernis juga mengambil perspektif di bidang politik yang mana berkaitan dengan modernisasi di arus global pada era sekarang. Ini juga telah membentuk sebuah kedaulatan negara yang direpresentasikan menjadi sebuah identitas belaka. Hal ini menurut Foucault atas permasalahan kontemporer merupakan sebuah kemiripan kesalahan yang muncul di masa lain. Masa kini tidak bersatu dengan dirinya sendiri atau jika tidak dengan gambaran dirinya sendiri, dan upaya para cendekiawan postmodernis adalah membuat aksentuasi pada hal-hal yang memberikan kesempatan untuk mengubah masa kini. Foucault juga menyatakan bahwa bilamana kekuasaan dengan ilmu pengetahuan saling menyiratkan satu sama lain secara langsung dalam arti bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan. Maka dalam hal ini, telah menimbulkan rekonstruksi kritis bagi korelasi antara pengetahuan dan kekuasaan, antara dunia dan ide, serta antara logika dan kekerasan.⁷

Pendapat Foucault bahwa kekuasaan (*power*) selalu berimplikasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan sebaliknya. Jadi kekuasaan disini bukan berarti monopoli dari suatu kalangan atau kelas tertentu dimana kekuasaan ini bersifat produktif seperti halnya memproduksi suatu pengetahuan. Menurut Foucault, realitas sosial adalah arena diskursif (*discursive field*) di mana kompetisi diadakan untuk menentukan bagaimana makna dan organisasi proses serta institusi sosial diberi makna dengan cara-cara konvensional. Pengetahuan harus dipahami dengan melihat dasar dan peristiwa yang terjadi dalam institusi, baik yang bersifat teknis, ekonomi, sosial maupun politik.⁸ Demikian Foucault meletakkan produksi ilmu pengetahuan dan kebenaran sebagai fokus perhatiannya pada pusat analisis histori dan politik.

Sebagai tokoh teori pada masa modern, maka tidak dapat dielakkan jika teori kekuasaan Foucault juga mempunyai hubungan dengan sejarah masa lalu. Bertelson dalam karyanya "*A Geneology of Sovereignty*" guna melacak relasi historis antara kedaulatan dengan kebenaran. Begitupula Foucault telah memandang kedaulatan dan kebenaran masing-masing sebagai dua bidang yang saling menentukan atas kekuasaan dan pengetahuan. Dalam kehidupan politik modern, kedaulatan telah menjadikan prinsip konstitusinya. Dengan demikian, kedaulatan dapat dipahami sebagai negara yang melalui analogi manusia sebagai anugerah atas entitas terikat yang berada dalam suatu hubungan kedaulatan lainnya. Kedaulatan merupakan kunci atau paradigma kedaulatan yang berlaku atas kemampuan dengan adanya atau tidak adanya kedaulatan atas dunia politik. Pada kasus pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark memiliki ketegangan diskursif, maka dengan menggunakan teori Relasi Kuasa Foucault, maka dalam hal ini yang perlu diketahui adalah pengetahuan di balik motif fenomena tersebut yaitu antara Islamophobia atau kebebasan berpendapat.

Istilah Islamophobia sudah bukan menjadi hal yang asing lagi dalam dinamika sosial terutama di negara Barat. Fenomena Islamophobia yang berkembang di wilayah Eropa menjadi

⁶ Abdullah Khozin Af, Konsep Kekuasaan Michael Foucault, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 2 Nomor 1 (Juni 2012)

⁷ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional*, (Bandung : Nusa Media, 2015) edisi terjemah oleh M.Sobirin, hlm. 243

⁸ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), hlm. 257

isu global sampai saat ini karena dengan didukungnya penduduk yang liberal dan anti Muslim. Penulis akan membahas spekulasi dari Islamophobia yang mempunyai relasi dengan kebebasan berpendapat suatu individu yang berdasarkan politik identitas terlebih lagi atas reaksi pembakaran Al-Quran dimana hal ini penulis menganalisis melalui fenomenologi yang terjadi. Berdasarkan hasil reasearh, Penulis menemukan bahasan dari penelitian terdahulu sebagai bahan diskusi dengan penelitian ini yaitu

Penelitian yang dilakukan oleh Fachri Syauqii yang berjudul “Islamofobia dan Turkofobia di Eropa: Studi Kasus Pembakaran Al-Quran Oleh Rasmus Paludan”. Penelitian ini telah membahas Islamophobia dan kaitannya dengan Turkofobia yang dikarenakan penolakan Swedia untuk bergabung dengan NATO yang mana hal ini kunci keanggotaan Swedia untuk bergabung dengan NATO dipegang oleh Turki. Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan adalah murni politik yang mana Swedia menginginkan perlindungan baik keamanan maupun ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Mustafa yang berjudul “Fenomena Islamophobia Di Inggris: Analisis Pengaruh Mohamed Salah Dan Implikasinya” membahas dampak dan pengaruh Mo Salah dalam mereduksi Islamophobia di kota Merseyside, Inggris. Dengan menggunakan Interaksionisme Simbolik Mead, temuan dalam penelitian ini adalah fenomena Islamophobia yang terjadi di mayoritas negara Eropa dan Amerika memberikan sentiment negatif bagi non Muslim. Namun setelah kedatangan Mo Salah menjadikan lingkungan sekitarnya dan pendukung timnya menjadi kagum terhadap Islam. Interaksi yang dilakukan memberikan pengaruh besar bagi karena sosoknya yang ramah dan rendah hati. Tingkat ketakutan Islam menjadi berkurang dan mengubah citra Islam melalui interaksionisme Simbolik yang dilakukan oleh Mo Salah.

Penelitian telah dilakukan oleh Della Luysky Selian dan Cairin Melina yang berjudul “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia di era demokrasi” yang membahas penelitiannya tentang pentingnya kebebasan berpendapat di negara demokrasi, dengan hal itu dapat menuarakan aspirasinya mengenai hak asasi manusia dimana hal ini menjaddi elemen penting bagi kemajuannya sebuah negara yang bersistem demokrasi. Penelitian juga membahas demokrasi khusus di negara Indonesia baik sejak Orde Lama maupun Orde Baru

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang politik identitas. Kewarganegaraan juga kekerasan di dalamnya, penulis menemukan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vikramendra Kumar yang berjudul “Citizenship, violence and identity politics”. Penelitian ini membahas bagaimana keterkaitannya kewarganegaraan, aksi kekerasan dan politik identitas. Disebutkannya bahwa kewarganegaraan didefinisikan sebagai masalah status dan kualitas dimana sebagai warga mempunyai hak kewajiban sebagai peran aktif dalam partisipasi dan pengelolaan politik. Menurutnya juga, politik identitas bukan lagi mengklaim berdasarkan kelas sosial, akan tetapi melalui seksualitas, agama, dan gender.

Sementara pada penelitian ini, aksi pembakaran Al-Quran yang berkorelasi pada politik identitas yang dilakukan oleh seorang politisi. Dengan power atas kekuasaan yang diinginkan, identitasnya yang berpengaruh terhadap kewajibannya sebagai warga negara yang berpartisipasi aktif menyuarakan pendapat. Atas teori relasi kuasa dan kekerasan Michael Foucault memberikan analisa bahwa tindakan ini murni bertujuan untuk tindakan kebebasan berpendapat di negara yang demokrasi dan liberal. Maka dengan adanya korelasi politik

identitas dalam fenomena Islamophobia, penelitian yang sekarang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan hak kebebasan berpendapat maupun fenomena Islamophobia dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Diharapkan spekulasi dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang keilmuan yang terbaru.

Politik Identitas Pembakaran Al-Quran : Islamophobia atau Kebebasan Berpendapat ?

Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat semakin mudah dengan adanya kecanggihan teknologi media saat ini. Toby Mendel menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat itu penting karena beberapa alasan berikut: 1). karena demokrasi dibangun di atasnya; 2). Perang melawan korupsi bergantung pada hak untuk bebas berbicara; 3). Akuntabilitas difasilitasi oleh kebebasan berekspresi; 4). Diyakini bahwa mengutarakan pendapat secara bebas dalam masyarakat adalah metode yang paling efektif untuk menemukan kebenaran. UDHR (Universal Declaration of Human Right) menyatakan bahwa istilah "kebebasan berekspresi" tidak berarti "sebebas-bebasnya", dan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak.⁹ Hak untuk mengekspresikan diri secara bebas memiliki batasan. Kecanggihan teknologi yang menciptakan berbagai platform untuk mengalirkan berbagai informasi dan, tentu saja ini merupakan wadah forum bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Media sosial dan media elektronik telah menjadi platform untuk mengekspresikan aspirasi publik di negara yang demokratis. Tokoh-tokoh baru dipengaruhi oleh media sosial, dan media yang dibuat oleh audiens memungkinkan masyarakat umum untuk mendistribusikan konten yang mereka kumpulkan sendiri.

Bennett dan Maton (2010) mengakui bahwa dunia saat ini sangat berteknologi, namun efek perubahan teknologi terhadap kehidupan sosial lebih bersifat evolusi daripada revolusi. Budaya generasi muda berbeda dengan budaya generasi sebelumnya, tetapi tampaknya tidak berubah sepenuhnya. Pendidikan generasi sebelumnya mungkin juga perlu berubah untuk mengikuti perubahan ini, tetapi untuk melakukannya akan membutuhkan penelitian dan identifikasi yang lebih cermat. Pernyataan ini tidak berarti bahwa generasi muda tidak memiliki ketertarikan terhadap teknologi dan secara aktif berpartisipasi dalam penggunaannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Namun, sebelum melakukan perubahan secara luas, diperlukan penelitian dan pertimbangan lebih lanjut.¹⁰ Mengenai perubahan evolusi budaya, para generasi muda yang berdominan dalam pengguna paling banyak di dunia menyebabkan isu-isu yang dapat menyebar keburukan hingga perkelahian antar dua pihak. Dalam hal ini, bersinggungan mengenai isu konflik pemuda, kebebasan berekspresi di Swedia yang justru dikecam oleh banyak pihak karena menjatuhkan salah satu pihak lain dalam aksinya yaitu membakar Al-Qur'an, maka dari sini dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat juga harus ada batasannya terlebih lagi mengenai ekspresi dalam beragama.

Di era digital dari perilaku maupun dari bahasa mengimplementasikan bahwa aktivitas apapun di hari ini menyebar pula di hari yang sama, tak heran mengapa permasalahan sulit diselesaikan karena banyaknya kubu yang saling berbeda perspektif dengan menyuarakan representasi masing-masing sembari memberikan bukti yang jelas mengenai pendapatnya. Terlebih lagi bersinggungan dengan agama, maka tak sedikit yang membela kebenaran

⁹ Latipah Nasution, Hak Kebebasan berpendapat dan Bereskpresi dalam Ruang Public di Era digital, 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4 No.3 (2020)

¹⁰ Rahmat Ferdian Andi Rosidi, Kebebasan Bereksepresi di Era Digital, SCRIPTA : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum .

agamanya, menjunjung tinggi syariahnya hingga menjaga keeksistensian-nya dalam integral agama. Perubahan yang terjadi karena bergejolaknya konflik yang disebabkan menyebarnya konten sebagai *hate speech* membuat sistem politik juga mengalami gejolak panas antara pro pemerintah atau anti pemerintah. *Hate speech* definisi untuk kejahatan yang melibatkan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, atau agama. Tindakan ini merupakan bagian dari tindakan pencemaran nama baik dan merupakan penghinaan yang menimbulkan permusuhan dan intimidasi. Kamus *Oxford Dictionary Hate speech* mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ungkapan benci dan intoleransi terhadap suatu kelompok sosial, biasanya berdasarkan ras atau orientasi seksual.¹¹

Dalam pandangan kelompok Barat, Islamophobia menjadi dasar ideologis bagi Muslim yang mengancam peradaban dunia Barat dan membenarkan subordinasi serta memarginalisasikan mereka. Ketimpangan antara dunia Islam yang diidentikkan dengan sebutan Timur dan dunia Barat telah menjadikan mereka sulit akan menerima satu sama lain baik dalam hal kebudayaan, ras, dan entitas politik. Islamophobia yang berupa tindak kekerasan tidak muncul dari ruang kosong. Melalui sejarah panjangnya yang terjadi sejak zaman kolonial Perancis terhadap Afrika Utara yang didominasi bangsa Arab Muslim di abad ke 19 dimana bangsa Arab telah menunjukkan anti-kolonial dan membentuklah gerakan Islam dari bangsa Arab yaitu Mesir dan Tunisia pada abad ke 20.¹² Sebelum munculnya istilah Islamophobia yang mengidentikkan Muslim sebagai "*horror of war*" di kawasan Amerika dan negara Barat lainnya yaitu telah terjadi di Eropa sebagai munculnya kebencian terhadap dua agama (Yahudi dan Islam). Dalam perspektif wacana Eropa bahwa orang Arab, Yahudi dan Semit adalah ras yang saling terkait yang membentuk pasangan dimana orang Arab adalah musuh eksternal dan orang Yahudi sebagai musuh internal. Demikian karena penduduk Eropa yang sangat menunjukkan antisemitism-nya membuat orang Yahudi di Eropa tertindas dan mengalami intimidasi. Bahkan dalam perspektif Teolog Kristen pada akhir abad ke 18 telah mengidentifikasi bahwa kedua agama yaitu Islam dan Yudaisme (Yahudi sebagai agama) sebagai ajaran sesat.¹³

Kebebasan dalam berpendapat yang dilakukan karena adanya negara demokrasi dan ini tentu berkaitan dengan kebebasan politik dimana melahirkan pluralism politik, karenanya jika tidak ada demokrasi maka tidak adanya pluralisme politik. Dalam hal inipun meski pernyataan jika masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi atau berpendapat maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut proses demokrasi-nya tidak berjalan dan memicu munculnya pemerintah yang otoriter.¹⁴ Namun demikian semua aspirasi dapat dikatakan positif dan berdampak baik bagi masyarakat jika tidak memunculkan rasisme atau kebencian terhadap suatu kelompok. Oleh karenanya dalam kasus ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Miguel Angel Moratinos bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang mendasar tetapi dengan membakar Al-Quran merupakan ekspresi kebencian terhadap Muslim.¹⁵ Islamophobia yang berarti anti Islam ataupun anti-semitism telah didefinisikan permusuhan, kebencian yang

¹¹ Brison, Susan J. The Autonomy Defense of Free Speech. Chicago Journals. TheUniversity of Chicago. Volume 108 Nomor 2, (1998).

¹² Andrew Shryock, Islamophobia Islamophilia : Beyond the Politics of Enemy and Friend, (Bloomington USA : Indiana University Press, 2010), hlm. 146

¹³ Yolande Jansen & Nasar Meer, Genealogies of 'Jews' and 'Muslims': social imaginaries in the race-religion nexus, Patterns of Prejudice, 2020 Vol. 54, Nos. 1–2, 1–14.

¹⁴ Della Luysky Selian & Cairin Melina, Kebebasan Berekspre di Era Demokrasi : Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, (November 2018)

¹⁵ <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/23/un-body-condemns-quran-burning-in-sweden> , (n.d)

berlebihan sehingga melekatnya stereotipe negatif dari pihak Barat. Dalam hal ini, anti Islam atau Islamophobia juga sama konsepnya dengan antisemitism dimana memiliki pengaruh kefanatikan dan hak asasi manusia. Seperti yang didefinisikan oleh Dalia Mogahed bahwa Islamophobia adalah “kefanatikan anti Muslim dan deskriminasi yang didasarkan pada kebencian yang tidak rasional.”¹⁶ Istilah Islamophobia berawal muncul di Eropa yang sebelumnya istilah anti-semitism telah dahulu marak di wilayah negara-negara Eropa pada abad ke-19.

Munculnya Islamophobia pada abad ke-20 yang semakin menguat dengan adanya fanatisme, keterbelakangan dan disintegrasi dari umat Muslim dan ini tentu dianggap kesalahan yang ada pada umat Muslim. Demikian dianggap secara sah dan politis jika didasarkan pada perbedaan budaya karena mereka orang Eropa tidak menganggap perlakuannya sebagai rasis terhadap umat Islam. Meskipun banyak kaum imigran yang berada di Eropa yang dapat mengancam stabilitas para pekerja yang dapat berdampak pada ekonomi tetapi tetap mereka memandang secara khusus bahwa Muslimlah yang buruk. Perlakuan dan suara yang mengarah pada sentimen anti Muslim seperti mengecam penggunaan jilbab bagi Muslimah yang ditandai dengan keterbelakangan datang dari semua sisi politik.¹⁷ Islamophobia yang diartikan sebagai tindakan kebencian atau ketidaksukaan terhadap umat Muslim melalui tindakan maupun ujaran seperti pembakaran kitab suci Al-Quran oleh kelompok ultrakanan partai politik telah memunculkan representative atas Islamophobia. Melalui geneologi Islamophobia yang muncul dan marak di Eropa maka peristiwa pembakaran Al-Quran di Denmark dan Swedia atau negara yang dikenal sebagai negara Skandinavia tidak luput dari persepsi sebagai tindakan Islamophobia.

Dalam rezim demokrasi liberal kewarganegaraan yang aktif dapat disebut demikian, paling tidak keterlibatannya dalam partai politik dalam memberikan suara sebagai hak pemilihan, keterlibatannya dengan masyarakat sipil dan berpartisipasi dalam debat publik.¹⁸ Maka dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan sebagai tindakan aspirasinya kepada publik dan pemerintah maka ia berkuasa dalam menyuarakan hak sipil. Namun perlu digarisbawahi bahwa setiap kekuasaan tidak lepas dari adanya sikap kekerasan. Ini pula telah tercantum dalam teori postmodernism yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian ini. Dalam postmodernism kekerasan diartikan sebagai ketahanan atas dirinya terhadap kekuasaan atau kedaulatan (*sovereignty*) negara atau digunakan dalam melegitimasi sebuah instrument negara dalam menghadapi satu sama lain.¹⁹ Demikian pemikiran politik modern sebagai menghindari kekuasaan yang tidak sah maka sebuah kekuasaan tidak dibatasi dengan membangun sebuah negara yang demokratis yang menjadikan otoritas sebagai subjek hukum.²⁰ Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang mendasar dari bagian demokrasi, namun dalam hal ini bukan berarti aksi tersebut tepat untuk dilakukan.²¹

Kebebasan berpendapat di dalam negara demokrasi merupakan hak bagi setiap warganya. Swedia sebagai negara yang berdemokrasi hal ini siapapun dapat menyuarakan

¹⁶ Amanah Nurish, Muslim-Christian Conflict and the Rise of Laskar Jihad : Tracing Islamophobia in Central Sulawesi- Indonesia, Qudus Internationnal of Islamic Studies (QIJIS) Vol 10 Number 2, (2022)

¹⁷ <https://www.aljazeera.com/opinions/2014/6/5/on-anti-semitism-and-islamophobia-in-europe> , n.d.)

¹⁸ Vikramendra Kumar, Citizenship, Violence and Identity Politics, Sociology Intern Journal, Department of Sociology, University of Delhi, India, 2018

¹⁹ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional*, (Bandung : Nusa Media, 2015) edisi terjemah oleh M.Sobirin, hlm. 261

²⁰ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional*, (Bandung : Nusa Media, 2015) edisi terjemah oleh M.Sobirin

²¹ <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/23/un-body-condemns-quran-burning-in-sweden> , (n.d)

haknya atau kritiknya sebagai kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan digunakan dalam ketahanan dirinya untuk mendapatkan legitimasi, demikian mengenai kasus pembakaran Al-Quran di Swedia dapat dimaknai sebagai kebebasan berpendapat di ranah politik. Hal ini sebagai negara berdemokrasi maka ruang publik merupakan ruang utama bagi kewarganegaraan untuk menyalurkan atau mengekspresikan ketidakpuasan melalui pihak hukum seperti berdemonstrasi, pemogokan kritik yang dapat mempengaruhi elit pemerintah. Maka dalam aksi pembakaran Al-Quran yang dipersepsikan sebagai tindakan kekerasan merupakan bagian dari refleksinya kekuasaan di tangan rakyat yang bertujuan ingin mendapatkan pengakuan dan persetujuan bergabung dengan NATO oleh Turki. Aksi tersebut berimplikasi pada problematika politik yang menginginkan legitimasi atas kedaulatan yang dipandang sebagai sistem ketahanan negaranya. Oleh karenanya, sebagai aktivis juga warga kenegaraan memiliki hak atas kebebasan berpendapat.

Dengan meletakkan dirinya sebagai warga negara yang bebas menyampaikan opini publik, ia munculkan sentiment kebencian terhadap Muslim dengan berbentuk kekerasan. Di satu sisi tindakan kebebasannya menurut teori relasi Foucault bahwa kekerasan sebagai tindakan mempertahankan atas kedaulatan dan bertahannya kekuasaannya. Selain itu, di zaman yang modern ini apapun tidak dapat dipisahkan dari media digital. Karenanya media mempunyai kuasa atas persepsi dengan fenomena yang terjadi. Maka, menurut Foucault, kekuasaan bukanlah kepemilikan hak individu terhadap material atau institusional namun dari kedaulatan melalui penerapan disiplin yang bersifat menyebar. Maka hal ini kohesi sosial satu antara yang lain dimana memiliki aturan dan pengetahuan yang bekerja.²²

Islamophobia dalam Politik Identitas

Munculnya Islamophobia pada abad ke-20 dipengaruhi dari berbagai elemen dasar yang tidak hanya menyangkut mengenai agama namun seperti kepentingan politik, kekuasaan, sosial budaya dan ekonomi. Hal ini, dalam kasus pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan yang merupakan seorang politisi Denmark-Swedia dan aktivis anti-Islam tentu berkaitan dengan identitas sebagai warga negara. Identitas tersebut pula yang menunjukkan profiling dirinya sebagai warga negara modern dan liberal. Aksi yang dilakukannya pun terlibat dalam berbagai representatif yang melibatkan negara dan agama. Terlebih lagi mengenai kritiknya yang dilakukan di depan Kedutaan Turki di Denmark.

Pembakaran Al-Quran yang dilakukan sebagai aksi demonstrasi karena penolakan Turki kepada Swedia untuk bergabung dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Mengingat Turki yang merupakan salah satu anggota pemegang kunci keanggotaan bagi negara Swedia dan Finlandia. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan telah tidak terima atas aksi yang dilakukan oleh Rasmus Paludan di depan Kedutaan Turki di Stockholm, Swedia. Sejak lama Finlandia dan Swedia meratifikasi atas negara Turki terkait keanggotaannya di NATO.²³ Tentu dalam aksi ini diidentifikasi dengan tindakan rasisme atas pelecehan terhadap agama Islam yang kemudian muncul di media dan platform lainnya dengan sebagai aksi Islamophobia karena yang melakukan aksinya adalah seorang aktivis anti Islam dan seorang politisi sekuler modern Swedia-Denmark.

Fenomena Islamophobia yang menyandera kalangan umat non Muslim yang memberikan rasa takut berlebihan atas golongan umat Islam. Rasa ketakutan ini disebabkan

²² Iswandi Syahputra, Post Media Literacy : Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michael Foucault, Jurnal ASPIKOM, VOLUME 1, NOMOR 1, (Juli 2010)

²³<https://www.dw.com/id/erdogan-ancam-swedia-soal-keanggotaan-nato-imbis-pembakaran-alquran/a-64494742>, (n.d)

maraknya aksi terorisme dilakukan oleh umat Muslim baik individu maupun kolektif terhadap kalangan non Muslim sehingga memberikan doktrin bahwa ajaran agama Islam sering dianggap keras dan radikal terhadap pemeluknya. Aksi teror tersebut selalu dipandang dalam menjihadkan atas nama agama sehingga nama yang melekat dalam aksi yang dilakukan oleh umat Muslim adalah terorisme. Namun sejatinya, teroris tidak hanya atas dasar agama melainkan sebagai kepentingan politik.²⁴ Agama sebagai objek politisasi oleh suatu kelompok maupun individual yang mengejar kepentingan duniawi. Maka, dalam hal ini motif yang dilakukan oleh aksi umat Muslim tidak semata atas kepentingan agama.

Data menunjukkan bahwa penyebaran Islam yang pesat menyebabkan perluasan penduduk yang bergama Islam di Swedia telah meningkat. Populasinya yang berasal dari imigran terutama bangsa Arab yang berasal dari Iran, Irak, dan Suriah juga pengungsi akibat dari peperangan di Bosnia. Diperkirakan bahwa populasi Muslim di Swedia sekitar 30 persen dari penduduknya yang berarti berjumlah 4,5 juta jiwa. Imigrasi Muslim di Swedia semakin meningkat yang disebabkan perpecahan negara Yugoslavia. Untuk saat ini, sejarah Swedia modern telah mencatat populasi Muslim yang ada saat ini beragam diantaranya dari Turki, Palestina, Syiria, Kurdi, Maroko, Irak, Iran dan Bosnia serta beberapa warga asli Swedia yang muallaf.²⁵

Swedia sebagai negara demokratis hal ini siapapun berhak menyuarakan pendapatnya. Begitupula negara dengan konsep kebebasan berekspresi yang jangkauannya luas dan komprehensif. Dalam hal ini berarti kritik terhadap agama juga diperbolehkan atas pernyataan Konstitusi Swedia.²⁶ Begitupun keterlibatan dalam ruang publik mengekspresikan pandangan yang mana dapat memberikan keterpengaruhannya besar oleh masyarakat lainnya. Jika dalam kebebasan berekspresi, tindakan apapun dapat disuarakan dan dinyatakan baik oleh warga sipil maupun nonsipil. Dalam arti jika warga yang aktif maupun aktivis berhak mengkritik pemerintah. Terkait dengan aksi kritik yang dilakukan berupa membakar Al-Quran hal ini tentu menjadikan isu Islamophobia sebagai kecaman karena jika ditelisik adanya aksi tersebut juga berkaitan dengan politik identitas yang mana telah berhubungan dengan etnis Kurdi yang termasuk mitra Swedia dan mendukung kelompok bersenjata PKK (*Partiye Kakeren Kurdistan*) yang mana Turki telah mengklaimnya sebagai organisasi teroris.²⁷ Atas dasar tersebut, Islamophobia yang ditujukan kepada kalangan umat non Muslim terlebih lagi negara sekuler tentu tidak terlepas dari media barat dan permainan catur politik Barat atas kebenciannya dengan umat Islam. Fenomena pembakaran Al-Quran sebagai kebebasan berekspresi dapat dimaknai dengan kerasisan terhadap agama karena telah menggunakan simbol-simbol agama dalam penyampaianya.

Politik Identitas yang dinilai sebagai perjuangan untuk mendapatkan pengakuan namun juga tidak terlepas dari permainan pengungkapan dan pengakuan tersebut. Politik identitas mempunyai aspek yang luas dalam politik demokrasi. Hal ini tentu dikarenakan dengan adanya ruang publik yang plural dimana implikasi keadilan dapat secara penuh simetris

²⁴ Ahmad Zainal Mustofa, Fenomena Islamophobia di Inggris : Analisis Pengaruh Mohammed Salah dan Implikasinya, Al Irsyad Jurnal Studi Islam Vol 1 No 2, (September 2022)

²⁵ Fachri Syauqii, Islamofobia dan Turkofobia di Eropa : Studi Kasus Pembakaran Al-Quran Oleh Rasmus Paludan, Jurnal Islam & Contemporary Issues Vol.3, No. 1, (2023)

²⁶ [https://www.Dw.Com/Id/Swedid-Dan-Denmark-Pembakaran-al-Quran-Dan-Kebebasan-Berekspresi/a-66442547](https://www.dw.com/id/swedia-dan-denmark-pembakaran-al-quran-dan-kebebasan-berekspresi/a-66442547), (n.d).

²⁷ Fachri Syauqii, Islamofobia dan Turkofobia di Eropa : Studi Kasus Pembakaran Al-Quran Oleh Rasmus Paludan, Jurnal Islam & Contemporary Issues Vol.3, No. 1, (2023)

dan hubungan kekuasaan yang asimetris. Jelas bahwa adanya identitas adalah dengan adanya pengakuan. Jika ada kesalahan dalam pengakuan maka akan sangat mengakibatkan kerusakan dan distorsi nyata. Politik Identitas juga dapat diartikan sebagai “politik keberadaan” dimana pengakuan atas diri sebagai kebebasan demokratis dalam bersaing guna membentuk struktur pengakuan yang ada saat ini.²⁸

Politik identitas yang ditunjukkan oleh seorang aktivis dan juga kewarganegaraan biasanya menunjukkan sisi kepositif-an namun dalam kasus kekerasan yang berupa demonstrasi seperti pembakaran diri, pemogokan kerja dan makan, dapat mengakibatkan ketidakberdayaan yang merepresentasikan pelanggaran atas batasan-batasan yang telah ditentukan dalam urusan publik. Tentu hal ini juga dapat merusak hubungan politik dengan orang lain.²⁹ Dengan demikian, Rasmus Paludan sebagai seorang aktivis dan politisi sayap kanan yang menitikberatkan pada kesetaraan dan perbedaan di masyarakat. Aktivismenya yang menjunjung tradisionalisme, imperalisme dan fasisme dalam hal ini dapat memberikan pengaruh rasis terhadap pemerintah. Dengan hal ini, atas tindakan Rasmus Paludan, seorang Politisi sayap kanan yang telah membakar Al-Quran sebagai aksi politisnya tersebut atas perjuangannya untuk mendapatkan legitimasi dan bergabung dalam anggota NATO yang dalam hal ini dipegang oleh Turki. Islamophobia yang terjadi di wilayah Eropa membentuk secara konseptual dengan adanya larangan penggunaan simbol agama di ruang publik seperti jilbab dan cadar yang dianggap sebagai terorisme. Lahirnya sentiment anti-Muslim di wilayah Eropa semakin menguatkan persepsi Islamophobia yang berasal dari tindakan pembakaran Al-Quran. Maka, Pembakaran Al-Quran sebagai kebebasan berekspresi telah memberikan perkembangan Islamophobia di wilayah Eropa sampai saat ini. Dengan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan liberal, sering kali Swedia menunjukkan peraturan anti Muslim. Hal ini pula didukung dengan identitas Rasmus Paludan selama di politik telah melanggengkan images anti-muslim dengan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, aksi rasis oleh Rasmus Paludan sebagai representatif Islamophobia yang berangkat dari problematika politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepenulisan mengenai fenomena pembakaran Al-Quran yang menimbulkan persepsi paradoksal di ruang publik yaitu Islamophobia dan kebebasan berpendapat. Dalam tulisan ini, peneliti menguraikan hasil temuan yaitu pertama, dengan perspektif relasi kuasa Foucault, aksi pembakaran Al-Quran dimaknai dengan kebebasan berpendapat di mana aksi tersebut berimplikasi pada problematika politik. Ia yang merupakan seorang aktivis serta politikus garis keras telah menggunakan identitasnya tersebut untuk menyuarakan pendapatnya supaya mendapatkan legitimasi dari Turki untuk bergabung dengan aliansi NATO. Tindakan ini dapat mempengaruhi bagi para pengikutnya karena perilaku identitasnya yang mempunyai kuasa atas menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Kedua, Islamophobia terjadi yang dikorelasikan dengan politik

²⁸ Jocelyn Maclure, *The Politics of Recognition at an Impasse? Identity Politics and Democratic Citizenship*, Canadian Journal of Political Science, Cambridge University Press, 2003

²⁹ Vikramendra Kumar, *Citizenship, Violence and Identity Politics*, Sociology Intern Journal, Department of Sociology, University of Delhi, India, (2018)

identitas dikarenakan aksi tersebut menunjukkan sentiment anti-Muslim. Kerasisannya dilakukan dengan menggunakan simbol agama sebagai menyuarkan kebebasan ekspresinya. Hal ini dikorelasikan dengan identitas Rasmus Paludan bahwa selama berada di ranah politik telah melanggengkan image anti-Muslim yang ditunjukkan dengan tindakan-tindakan ketidaksukaan terhadap umat Muslim.

REFERENSI

- Andrew Shryock. (2010). *Islamophobia Islamophilia: Beyond the Politics of Enemy and Friend*. : Indiana University Press.
- Audrey Monica, R., Palembang-Prabumulih, J., & Kab Ogan Ilir Sumatera Selatan, I. (2021). *UPAYA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI ISLAMOPHOBIA DI UNI EROPA*. 1(7), 1–3. <https://doi.org/10.xxxx>
- Brison, S. J. (1998). The autonomy defense of free speech. *Ethics*, 108(2), 312–339. <https://doi.org/10.1086/233807>
- Ferdian, R., & Rosidi, A. (n.d.). *Kebebasan Berekspresi di Era Digital*.
- Jansen, Y., & Meer, N. (2020). Genealogies of ‘Jews’ and ‘Muslims’: social imaginaries in the race–religion nexus. *Patterns of Prejudice*, 54(1–2), 1–14. <https://doi.org/10.1080/0031322X.2019.1696046>
- Khaila Tiara Putri, C., Agustin, A., Sofyan Hadi, M., Faris Hafizh, M., & Rifqi Hafizuddin Universitas Pembangunan Jaya, N. (2023). *Analisis Stigma Buruk Terhadap Agama Islam Akibat Peristiwa 9/11*. 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Khozin Af, A., & Ushuluddin, F. (n.d.). *KONSEP KEKUASAN MICHEL FOUCAULT*.
- Kumar, V. (2018). Citizenship, violence and identity politics. *Sociology International Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.15406/sij.2018.02.00055>
- Latipah Nasution. (2020). Hak Kebebasan berpendapat dan Bereskpresi dalam Ruang Public di Era digital. *Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(3).
- Maclure, J. (2003). The politics of recognition at an impasse? Identity politics and democratic citizenship. In *Canadian Journal of Political Science* (Vol. 36, Issue 1, pp. 3–21). Wilfrid Laurier University Press. <https://doi.org/10.1017/s0008423903778500>
- Nurish, A. (2022). Muslim-Christian Conflict and the Rise of Laskar Jihad: Tracing Islamophobia in Central Sulawesi - Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10(2), 479–516. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.8776>
- Scott Burchill & Andrew Linklater. (2015). *Teori-teori Hubungan Internasional*. Nusa Media.
- Sosial, F., Sosial, D., & Sosial, P. (n.d.). *TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA*. <http://facebook.com/indonesiapustaka>
- Syahputra, I. (n.d.). *Post Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault*. <http://www.medialit.org/>
- Syauqii, F., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2023). *Islamofobia dan Turkofobia di Eropa: Studi Kasus Pembakaran Al-Quran Oleh Rasmus Paludan*. 3(1), 65–69. <https://doi.org/10.57251/ici.v3i1.1127>
- Zainal Mustofa, A. (2022). Fenomena Islamophobia Di Inggris: Analisis Pengaruh Mohamed Salah Dan Implikasinya. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 57–68. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v1i2.88>
- <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/23/un-body-condemns-quran-burning-in-sweden>
- <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/27/quran-burned-before-a-mosque-and-turkish-embassy-in-copenhagen>.
- <https://www.aljazeera.com/opinions/2014/6/5/on-anti-semitism-and-islamophobia-in-europe>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230128123459-4-408953/sering-bakar-al-quran-siapa-sebenarnya-rasmus-paludan>.

<https://www.dw.com/id/erdogan-ancam-swedia-soal-keanggotan-nato-imbis-pembakaran-alquran/a-64494742>

<https://www.dw.com/id/swedia-dan-denmark-pembakaran-al-quran-dan-kebebasan-berekspresi/a-66442547>